



The 5th ICO EDUSHA 2024
Proceedings of International
Conference On Islam
Educationm Management and
Sharia Economics
web: <https://prosiding.stainim.ac.id>
Sidoarjo, December 27th -28th 2024
Vol. 5. No. 1.
E-ISSN : 2775-930X

Waqf Digital Transformation Towards Better Management

Muchamad Bayu Aldi Pamungkas
Email. pamungkasal504@gmail.com
Stai An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

ABSTRACT

In Indonesia, waqf has great economic and social potential, but its management often faces administrative obstacles, lack of accountability, and limited access to information. The implementation of digital technology, such as blockchain, platform-based applications, and data management systems, enables the waqf management process to become more transparent and structured. With digitalization, waqf managers can more easily track and report the use of waqf funds in real-time, thereby increasing public trust. Technology also facilitates public participation in waqf, especially among the younger generation, by providing faster and easier access through digital platforms. This study uses a qualitative descriptive method with secondary data collection from journals, articles, and related reports. The results show that digital transformation not only increases the social and economic impact of waqf, but also presents challenges such as low digital literacy, technology costs, and the need for supportive regulations. Collaboration between the government, waqf institutions, and technology providers is needed to create an inclusive and sustainable digital waqf ecosystem.

Keywords: digital transformation, waqf, waqf management.

Transformasi Digital Waqaf Menuju Pengelolaan yang Lebih Baik

Muchamad Bayu Aldi Pamungkas

Email. pamungkasal504@gmail.com

Stai An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Abstrak

Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Di Indonesia, wakaf memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar, namun pengelolaannya sering menghadapi kendala administratif, kurangnya akuntabilitas, dan terbatasnya akses informasi. Penerapan teknologi digital, seperti blockchain, aplikasi berbasis platform, dan sistem manajemen data, memungkinkan proses pengelolaan wakaf menjadi lebih transparan dan terstruktur. Dengan digitalisasi, pengelola wakaf dapat lebih mudah melacak dan melaporkan penggunaan dana wakaf secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Teknologi juga mempermudah partisipasi masyarakat dalam berwakaf, khususnya generasi muda, dengan menyediakan akses yang lebih cepat dan mudah melalui platform digital. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder dari jurnal, artikel, dan laporan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan dampak sosial dan ekonomi wakaf, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti rendahnya literasi digital, biaya teknologi, dan perlunya regulasi yang mendukung. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan penyedia teknologi diperlukan untuk menciptakan ekosistem wakaf digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: transformasi digital, waqaf, pengelolaan waqaf.

Pendahuluan

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara umum, wakaf adalah perbuatan hukum di mana seseorang atau lembaga memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan umat secara abadi. Aset wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, sehingga penggunaannya harus terus dikelola secara produktif. Wakaf ini tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga bisa berupa uang tunai dan aset lainnya yang potensial untuk dikembangkan.¹

Di Indonesia, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala yang

¹ Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." (2016).

menghambat optimalisasi potensi wakaf. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai konsep dan manfaat wakaf di kalangan masyarakat. Edukasi yang kurang efektif ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Tidak hanya itu, banyak pengelola wakaf yang tidak memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola aset wakaf, sehingga potensi aset wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf juga masih menjadi tantangan besar, mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Terakhir, regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung optimalisasi pengelolaan aset wakaf.²

Transparansi dalam pengelolaan wakaf berarti keterbukaan dan kejujuran dalam mengelola harta wakaf. Masyarakat yang memberikan wakaf berhak mengetahui dengan jelas bagaimana harta wakaf mereka digunakan, diinvestasikan, dan dikelola. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan wakaf telah menjadi permasalahan serius yang mengikis kepercayaan masyarakat. Banyak pihak yang masih mempertanyakan bagaimana dana wakaf yang mereka sumbangkan dikelola, diinvestasikan, dan dialokasikan untuk kepentingan umat. Padahal transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai tujuan awal.³

Efisiensi dalam pengelolaan wakaf adalah upaya untuk memaksimalkan manfaat dari setiap aset wakaf yang ada. Harta wakaf yang diberikan oleh para pewakaf bertujuan untuk kesejahteraan umat, baik di dunia maupun akhirat. Agar tujuan tersebut tercapai, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara efektif dan efisien. Efisiensi ini mencakup pengelolaan aset wakaf secara produktif, penggunaan dana yang tepat sasaran, serta pertanggungjawaban yang jelas kepada para pewakaf dan masyarakat. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi sumber dana abadi yang terus memberikan manfaat bagi umat sepanjang masa.⁴

Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf merupakan kewajiban pengelola untuk

² Setiawan, Robi, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib. "Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif Dompot Dhuafa Banten." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3.1 (2021): 64-83.

³ Aryana, Ken. "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 7.2 (2021): 2065-2080.

⁴ Ma'mun, Mohamad Ma'mun. "WAKAF PRODUKTIF: UPAYA MEMAKSIMALKAN POTENSI WAKAF." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4.1 (2023): 87-99.

memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan mengenai seluruh aktivitas pengelolaan harta wakaf. Ini mencakup kewajiban untuk memberikan laporan keuangan yang detail, menjelaskan penggunaan setiap rupiah dana wakaf, dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan awal pendirian wakaf. Kurangnya akuntabilitas ini seringkali menyebabkan ketidakjelasan mengenai aliran dana wakaf, baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Akibatnya, sulit untuk memastikan bahwa aset wakaf benar-benar digunakan sesuai dengan niat para pewakaf.⁵

Untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan wakaf, perkembangan teknologi digital menawarkan solusi yang sangat menjanjikan. Melalui penerapan sistem digital, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf. Sistem digital memungkinkan pengelolaan data wakaf yang lebih terstruktur dan akurat, serta mempermudah akses informasi bagi para donatur dan masyarakat umum. Selain itu, dengan sistem digital, proses pengawasan dan pelaporan pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara real-time, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana.⁶

Sistem digital membawa angin segar dalam pengelolaan wakaf dengan mendorong transparansi yang lebih tinggi. Melalui platform online, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan wakaf, seperti laporan keuangan, progres proyek, dan alokasi dana. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pengelola wakaf, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.⁷

Peningkatan Efisiensi Teknologi digital dapat membantu mengelola aset wakaf secara lebih efisien. Misalnya, aset wakaf dapat dicatat dan dipantau melalui sistem berbasis blockchain yang transparan, aman, dan tak dapat diubah. Selain itu, teknologi ini memungkinkan dana wakaf diinvestasikan dalam proyek yang produktif, misalnya dalam investasi saham atau bisnis kecil yang aman.⁸

⁵ Lubis, Syafrina Yuni, Patma Wati, and Yenni Samri. "Transformasi Digital Wakaf di Indonesia." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2024): 65-74.

⁶ Luntajo, Moh Muzwir R., and Faradila Hasan. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3.1 (2023): 14-28.

⁷ Kurniawan, Muhammad Rizky Dwi, and Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital." *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 2.3 (2024): 127-133.

⁸ Fajrul, Falah Muhammad, and Fitrianto Achmad Room. "Potensi Teknologisasi Pada Zakat, Wakaf Dan Sukuk Dalam Rangka Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.1 (2023): 705-714.

Akuntabilitas yang Lebih Baik Melalui penerapan teknologi, proses pencatatan dan pelaporan bisa dilakukan secara otomatis dan terintegrasi, sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia dan penyalahgunaan. Sistem digital memungkinkan pengelola wakaf memberikan laporan berkala kepada pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat luas.⁹

Kemudahan Pengumpulan Dana Wakaf Dengan sistem digital, masyarakat bisa lebih mudah berwakaf, baik melalui aplikasi ponsel maupun situs web. Hal ini memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi untuk berkontribusi, bahkan dengan nominal yang kecil. Sistem digital juga memungkinkan penggunaan metode pembayaran yang lebih fleksibel seperti e-wallet, transfer bank, atau QR code¹⁰.

Pemanfaatan teknologi Blockchain memiliki potensi besar untuk memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf dilakukan secara transparan, aman, dan efisien. Transaksi wakaf dapat dicatat secara permanen dan transparan, sehingga mudah dilacak tanpa risiko perubahan data yang tidak diinginkan.¹¹

Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem digital pada pengelolaan wakaf dapat dimulai dengan mengintegrasikan platform-platform yang ada, serta meningkatkan literasi digital bagi pengelola dan masyarakat wakif (pemberi wakaf). Dengan cara ini, potensi wakaf dapat dimaksimalkan, sehingga semakin banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.¹²

Rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana transformasi digital dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertanyaan pertama yang diangkat adalah bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Transparansi ini diharapkan mampu memberikan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, sehingga dapat memaksimalkan manfaat wakaf bagi penerima dan masyarakat.¹³

⁹ Syaifullah, Hamli, and Ali Idrus. "Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6.2 (2019): 114.

¹⁰ Al Fattah, Rasheed, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Peranan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perekonomian Di Era Digital." (2021).

¹¹ Suryaningsih, Sarah, et al. "Pembangunan Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain." *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika* 4.2 (2020): 20-29.

¹² Faisal, Ahmad. "Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf)." *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.1 (2021): 76-93.

¹³ Syahbibi, Ridho, and Moh Syifa'ul Hisan. "Potensi Digitalisasi Wakaf Di Indonesia dalam Era Society 5.0." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 9.2 (2023): 237-246.

Selain transparansi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah sistem digital mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Penerapan teknologi diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan akuntabilitas, sehingga pengelolaan aset wakaf dapat berjalan lebih efektif. Teknologi digital berpotensi membuat proses berwakaf menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan wakaf, mempermudah partisipasi masyarakat dalam berwakaf, serta mengidentifikasi tantangan dan mengembangkan solusi untuk implementasi teknologi digital.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk laporan lembaga wakaf, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan¹⁴. Dengan menganalisis data secara kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang tersembunyi dalam data yang dikumpulkan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memberikan interpretasi yang mendalam dan menghasilkan temuan-temuan yang kaya akan nuansa.

Singkatnya, metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan wakaf digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perwakafan, diantaranya :

1. Mampu mengumpulkan data yang komprehensif : Dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang wakaf.
2. Mampu menganalisis data secara mendalam : Untuk menemukan makna dan pola yang tersembunyi.
3. Mampu memberikan kontribusi baru : Pada pemahaman tentang wakaf berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh.

¹⁴Fauzia, Amelia, et al. *Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif*. Badan Wakaf Indonesia, 2016..

Pembahasan

Wakaf adalah suatu amal yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyisihkan sebagian harta atau kekayaannya untuk digunakan dalam kegiatan yang bermanfaat, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan ibadah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam istilah hukum Islam, **wakaf** diartikan sebagai tindakan menahan hak milik atas suatu harta benda (biasanya harta tak bergerak seperti tanah atau bangunan) dan mengalokasikan manfaatnya untuk kepentingan umum atau pihak lain, tanpa mengurangi atau menghilangkan nilai dari harta tersebut. Artinya, pemilik harta (*wakif*) melepaskan hak pemakaian dan manfaat atas hartanya untuk tujuan amal atau kepentingan umat, sementara harta itu sendiri tetap utuh dan tidak dapat dijual, diwariskan, atau dialihkan.¹⁵

Unsur utama wakaf merupakan elemen penting yang membentuk dasar legalitas dan keberlanjutan pelaksanaan wakaf dalam Islam. Memahami unsur-unsur ini, seperti harta benda wakaf, peruntukan, nazhir (pengelola), serta tujuan wakaf, sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai unsur utama wakaf bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek fundamental yang mendukung optimalisasi manfaat wakaf bagi kesejahteraan umat. Berikut beberapa unsur wakaf, yaitu :¹⁶

1. *Wakif*: Orang yang menyerahkan harta wakaf. Wakif adalah individu atau badan yang memberikan sebagian atau seluruh harta miliknya untuk diwakafkan dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. *Mauquf*: Harta yang diwakafkan, yang harus bersifat kekal nilai utamanya. Mauquf mencakup berbagai jenis harta, seperti tanah, bangunan, uang, dan aset lainnya, yang dimaksudkan untuk digunakan secara terus-menerus dan memberikan manfaat jangka panjang.

¹⁵ Hasan, Sudirman. *Wakaf uang: Perspektif fiqih, hukum positif, dan manajemen*. UIN-Maliki Press, 2011.

¹⁶ Amaliah, Siti Nurul, and E. Mulya Syamsul. "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8.2 (2022): 64-70.

3. *Mauquf 'alaih* : Pihak penerima manfaat wakaf, bisa individu atau masyarakat umum. Mauquf 'alaih adalah penerima manfaat dari harta wakaf yang digunakan untuk tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, atau kemaslahatan umum lainnya.
4. *Nazhir* : Pengelola atau pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga harta wakaf. Nazhir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif dan memelihara keberlanjutan manfaatnya.

Contoh:

Seseorang mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Tanah tersebut tidak dapat dijual atau diwariskan, tetapi manfaatnya berupa masjid dapat dinikmati oleh masyarakat.

Prinsip utama wakaf adalah keberlanjutan manfaatnya untuk kepentingan umat dan menjaga aset agar tetap bermanfaat di masa mendatang. Dasar hukum wakaf dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an yakni, QS. Al Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial yang sangat berharga dalam Islam. Melalui wakaf, umat Muslim dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan. Untuk itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan memanfaatkan wakaf dengan sebaik-baiknya, serta bagi lembaga dan nadzir untuk mengelola wakaf secara profesional dan transparan¹⁷.

Proses wakaf umumnya terdiri dari beberapa langkah yang melibatkan sejumlah pihak. Dimulai dari niat ikhlas dari seorang individu atau lembaga untuk mewakafkan harta

¹⁷ Medias, Fahmi. "Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam." *La_Riba* 4.1 (2010): 71-86.

bendanya, kemudian dilanjutkan dengan proses penentuan nazhir atau pengelola wakaf. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kesungguhan dari semua pihak yang terlibat agar wakaf dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah prosedur pelaksanaan wakaf :¹⁸

1. Niat : Orang yang berwakaf (*wakif*) harus memiliki niat yang tulus untuk mewakafkan hartanya.
2. Perjanjian Wakaf : *Wakif* harus membuat pernyataan wakaf yang sah, bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Sebaiknya dibuat dalam bentuk akta notaris agar lebih kuat dari segi hukum.
3. Serah Terima : Harta yang diwakafkan harus diserahkan kepada *nadzir* (pengelola wakaf) untuk dikelola sesuai dengan tujuan wakaf.
4. Pendaftaran : Wakaf yang sudah dibuat sebaiknya didaftarkan agar mendapatkan pengakuan hukum.

Perkembangan wakaf sangat bergantung pada pengelolaannya, yang diemban oleh *Nadzir*. Sebagai sosok sentral dalam keberlangsungan sebuah wakaf, *Nadzir* memegang peran penting sebagai penjaga amanah. Tugasnya tidak hanya terbatas pada mengelola dan memelihara aset wakaf, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari aset tersebut tersalurkan secara tepat sesuai dengan niat dan tujuan awal wakif. Dengan demikian, *nadzir* menjadi jembatan yang menghubungkan niat mulia wakif dengan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk menjalankan amanah ini, transparansi menjadi kunci utama. *Nadzir* wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada wakif dan masyarakat, sehingga kepercayaan terhadap lembaga wakaf tetap terjaga. Ketika kepercayaan tumbuh, semangat berwakaf di kalangan masyarakat pun akan terus meningkat, membawa manfaat yang berkelanjutan bagi umat.¹⁹

Wakaf adalah amalan mulia yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat manusia. Selain menjadi investasi akhirat yang pahalanya mengalir terus menerus, wakaf juga

¹⁸ Amaliah, Siti Nurul, and E. Mulya Syamsul. "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8.2 (2022): 64-70.

¹⁹ Baharuddin, A. Zamakhsyari, and Rifqi Qowiyul Iman. "Nazir wakaf profesional, standarisasi dan problematikanya." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3.2 (2018): 62-74.

berkontribusi besar dalam pembangunan masyarakat. Harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan umum, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, wakaf tidak hanya bermanfaat bagi individu yang mewakafkan, tetapi juga bagi generasi mendatang.²⁰ Berikut beberapa manfaat wakaf :

1. Bagi Wakif : Mendapatkan pahala yang berkelanjutan (*amal jariyah*) selama harta wakaf dimanfaatkan.
2. Bagi Masyarakat : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan.
3. Bagi Agama : Menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan keimanan.

Meskipun wakaf memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf, birokrasi dan legalitas yang kompleks, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten dalam mengelola wakaf, serta minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya wakaf, turut menjadi hambatan dalam optimalisasi potensi wakaf. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu ada upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, penyederhanaan prosedur administratif, peningkatan profesionalitas pengelola wakaf, dan perbaikan regulasi yang lebih mendukung pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien.²¹

Pengertian Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses yang melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Ini mencakup perubahan dalam budaya, proses bisnis, dan pengalaman pelanggan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Dalam konteks yang lebih luas, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mencakup

²⁰ Rinawati, Ika. "Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2.1 (2021): 100-115.

²¹ Sulistyani, Diah, et al. "Pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3.2 (2020): 328-343.

perubahan organisasi yang menyeluruh²².

Transformasi digital menjadi sangat penting di era saat ini karena beberapa alasan :

1. Perubahan Perilaku Konsumen : Konsumen kini mengharapkan pengalaman yang lebih baik, personalisasi, dan akses yang mudah ke produk dan layanan.
2. Kompetisi yang Meningkat : Dengan munculnya startup dan perusahaan yang mengadopsi teknologi baru, bisnis yang tidak bertransformasi berisiko kehilangan pangsa pasar.
3. Efisiensi Operasional : Teknologi digital memungkinkan otomatisasi proses dan pengurangan biaya, meningkatkan efisiensi operasional.
4. Inovasi yang Berkelanjutan : Organisasi yang bertransformasi dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar dan berinovasi secara berkelanjutan.

Elemen kunci dalam transformasi digital meliputi: data sebagai aset berharga, perubahan budaya organisasi yang lebih adaptif terhadap teknologi, penggunaan teknologi yang tepat guna, fokus pada pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan pemimpin yang visioner dan mampu mendorong inovasi. Elemen kunci transformasi digital mencakup beberapa elemen kunci yang saling berkaitan:

1. Teknologi : Penggunaan teknologi seperti cloud computing, big data, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung proses bisnis.
2. Data : Pengumpulan dan analisis data untuk memahami perilaku konsumen, memperbaiki produk, dan membuat keputusan berbasis data.
3. Proses : Perubahan dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas.
4. Budaya : Perubahan dalam budaya organisasi yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan.

Transformasi digital adalah sebuah perjalanan yang terdiri dari beberapa tahap. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan transformasi digital. Sehingga tahapan dan waktu yang dibutuhkan untuk transformasi digital pun dapat berbeda-

²² Hadiono, Kristophorus, and Rina Candra Noor Santi. "Menyongsong Transformasi Digital." (2020).

beda. Proses transformasi digital biasanya dibagi menjadi beberapa tahap,²³ yaitu :

1. Identifikasi Tujuan dan Visi : Menentukan tujuan bisnis dan bagaimana teknologi dapat membantu mencapainya.
2. Analisis dan Riset : Melakukan analisis pasar dan teknologi untuk memahami tren dan kebutuhan konsumen.
3. Perencanaan Strategis : Mengembangkan rencana strategis yang mencakup teknologi yang akan digunakan, proses yang akan diubah, dan sumber daya yang diperlukan.
4. Implementasi : Menerapkan teknologi baru, mengubah proses bisnis, dan melatih karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan.
5. Pengukuran dan Evaluasi : Memantau hasil dan dampak dari transformasi untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Tantangan dalam Transformasi Digital

Meskipun transformasi digital memiliki banyak manfaat, ada juga tantangan yang perlu dihadapi :

1. Resistensi terhadap Perubahan : Karyawan atau pemangku kepentingan mungkin menolak perubahan, terutama jika mereka merasa terancam oleh teknologi baru.
2. Kekurangan Keterampilan : Banyak organisasi mengalami kesulitan dalam menemukan karyawan yang memiliki keterampilan digital yang diperlukan.²⁴
3. Biaya Investasi : Proses transformasi digital sering kali memerlukan investasi yang signifikan, baik dalam teknologi maupun pelatihan.
4. Keamanan dan Privasi : Penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko keamanan siber dan tantangan dalam melindungi data pribadi.

Contoh Transformasi Digital di Berbagai Sektor

Transformasi digital telah terjadi di berbagai sektor industri, dengan contoh-contoh berikut²⁵ :

²³ Tulungen, Evans EW, David PE Saerang, and Joubert B. Maramis. "Transformasi digital: Peran kepemimpinan digital." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10.2 (2022).

²⁴ Safitri, Debby Endayani. "Pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan." *Jurnal Dimensi* 8.2 (2019): 240-248.

²⁵ Erwin, Erwin, et al. *Transformasi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

1. Sektor Keuangan : Bank dan lembaga keuangan menggunakan teknologi fintech untuk menawarkan layanan perbankan online, aplikasi mobile, dan solusi pembayaran yang lebih cepat dan aman.
2. Sektor Ritel : Peritel mengadopsi e-commerce, platform omnichannel, dan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan.
3. Sektor Kesehatan : Telemedicine dan aplikasi kesehatan digital memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara jarak jauh, serta memantau kondisi kesehatan mereka.
4. Sektor Manufaktur : Penggunaan IoT dan analitik untuk memantau proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi downtime.

Dampak Transformasi Digital

Dampak dari transformasi digital sangat luas dan meliputi:

1. Peningkatan Efisiensi : Otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis mengurangi waktu dan biaya operasional.
2. Pengalaman Pelanggan yang Lebih Baik : Personalisasi dan akses yang lebih baik meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
3. Inovasi Produk dan Layanan : Teknologi memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar.
4. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik : Data analitik memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Masa Depan Transformasi Digital

Ke depan, transformasi digital akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Beberapa tren yang diperkirakan akan memengaruhi masa depan transformasi digital meliputi²⁶:

1. Kecerdasan Buatan : AI akan semakin digunakan untuk analisis data, otomatisasi, dan pengambilan keputusan.

²⁶ Rochmawati, Dwi Robiul, Hani Hatimatunnisani, and Mira Veranita. "Mengembangkan Strategi Bisnis di Era Transformasi Digital." (2023).

2. Blockchain : Teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi bisnis.
3. Pengalaman Pengguna yang Ditingkatkan : Fokus pada desain dan pengalaman pengguna akan semakin penting dalam pengembangan produk dan layanan.
4. Pekerjaan Hybrid : Model kerja yang menggabungkan kerja jarak jauh dan di kantor akan semakin umum, memerlukan alat dan platform digital yang mendukung kolaborasi.²⁷

Transformasi digital adalah suatu kebutuhan bagi organisasi yang ingin tetap relevan dan kompetitif di era digital. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak sedikit, manfaat yang diperoleh dari transformasi ini sangat besar. Dengan perencanaan yang tepat, penggunaan teknologi yang sesuai, dan perubahan budaya yang mendukung, organisasi dapat mengoptimalkan potensi transformasi digital untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi, transformasi digital akan terus menjadi pendorong utama dalam menciptakan inovasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan.²⁸

Dalam era digital yang semakin maju, transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi organisasi di berbagai sektor. Perubahan cepat dalam teknologi dan perilaku konsumen memaksa perusahaan untuk beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif. Transformasi digital tidak hanya melibatkan adopsi teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan dalam proses bisnis, budaya organisasi, dan pengalaman pelanggan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami mengapa transformasi digital sangat penting, tantangan yang dihadapi, serta manfaat yang dapat diperoleh.

Pentingnya Transformasi Digital

²⁹ Transformasi digital adalah proses yang membawa dampak signifikan terhadap cara organisasi beroperasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa transformasi digital sangat penting:

²⁷ Ardiansyah, Mochammad Rizky Nur, et al. "Strategi Inovatif Pengembangan SDM di Era Pekerjaan Hybrid." *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)* 1.5 (2024): 01-06.

²⁸ Aisha, Seta Ariawuri Wicaksana Hallifatul Ambyah. *Transformasi Digital: Perspektif Organisasi, Talenta, Dan Budaya Digital*. Dd Publishing, 2022.

²⁹ Mastarida, Friska, et al. "Strategi Transformasi Digital." (2022).

1. Perubahan Perilaku Konsumen : Konsumen saat ini mengharapkan pengalaman yang mulus dan personal dalam berinteraksi dengan perusahaan. Mereka menginginkan kemudahan dalam mengakses informasi, membeli produk, dan mendapatkan layanan. Organisasi yang tidak dapat memenuhi harapan ini akan kehilangan pelanggan.
2. Kompetisi yang Meningkat : Di era digital, banyak perusahaan baru yang muncul dengan model bisnis yang inovatif dan efisien. Perusahaan yang tidak bertransformasi berisiko kehilangan pangsa pasar mereka.
3. Peningkatan Efisiensi Operasional : Teknologi digital memungkinkan otomatisasi proses, pengurangan biaya, dan peningkatan produktivitas. Organisasi yang menerapkan teknologi baru dapat menghemat waktu dan sumber daya.
4. Inovasi Berkelanjutan : Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan tren baru. Dengan adopsi teknologi seperti analitik data dan kecerdasan buatan, organisasi dapat mengidentifikasi peluang baru untuk inovasi produk dan layanan³⁰.

Meskipun manfaat transformasi digital sangat besar, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi:

1. Resistensi Terhadap Perubahan : Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari dalam organisasi. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan atau merasa terancam oleh teknologi baru. Hal ini dapat menghambat adopsi teknologi yang diperlukan untuk transformasi.³¹
2. Kekurangan Keterampilan : Banyak organisasi menghadapi kesulitan dalam menemukan karyawan yang memiliki keterampilan digital yang diperlukan. Keterampilan seperti analisis data, pengembangan perangkat lunak, dan pemahaman tentang teknologi baru sangat penting, tetapi sering kali sulit ditemukan.

³⁰ Muskania, Ricka, and M. S. Zulela. "Realita transformasi digital pendidikan di sekolah dasar selama pandemi covid-19." *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* 6.2 (2021): 155-165.

³¹ Setiawan, Nashrudin. "Peranan persaingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Resistensi Terhadap Transformasi Organisasional)." *Jumant* 6.1 (2018): 57-63.

3. Biaya Investasi : Proses transformasi digital sering memerlukan investasi awal yang signifikan dalam teknologi, pelatihan, dan infrastruktur. Ini bisa menjadi hambatan, terutama bagi usaha kecil dan menengah.
4. Keamanan dan Privasi Data : Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko terkait keamanan siber dan perlindungan data juga meningkat. Organisasi harus memastikan bahwa data pelanggan terlindungi dan mematuhi peraturan yang berlaku.³²

Agar transformasi digital dapat berjalan efektif, organisasi perlu mengambil langkah-langkah strategis:

1. Perencanaan yang Matang : Organisasi perlu memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai melalui transformasi digital. Menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang akan membantu dalam menyusun rencana aksi yang terarah.³³
2. Penggunaan Teknologi yang Tepat : Memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis sangat penting. Organisasi harus mengevaluasi teknologi yang ada dan memutuskan mana yang dapat mendukung tujuan transformasi mereka.
3. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan : Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan digital mereka sangat penting untuk keberhasilan transformasi. Karyawan yang terampil akan lebih mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan memberikan kontribusi positif.³⁴
4. Membangun Budaya Inovasi : Budaya organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi akan mendorong karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam proses transformasi. Lingkungan yang terbuka untuk ide-ide baru akan mempercepat adopsi teknologi dan praktik baru.

³² Meutia, Ernita Dewi. "Internet of things–Keamanan dan Privasi." Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro. Vol. 1. No. 1. 2015.

³³ Johannis, Monice Frensa, Andeka Rocky Tanaamah, and Hanna Prillysca Chernovita. "Perencanaan strategis sistem informasi menggunakan metode ward and peppard (studi kasus: cv. Grafika prima mitra ambon)." *Sebatik* 23.2 (2019): 611-618.

³⁴ Bariqi, Muhammad Darari. "Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia." *Jurnal studi manajemen dan bisnis* 5.2 (2018): 64-69.

Transformasi digital membawa berbagai manfaat bagi organisasi, diantaranya yaitu :³⁵

1. Peningkatan Pengalaman Pelanggan : Dengan memanfaatkan teknologi untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, organisasi dapat memberikan pengalaman yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
2. Inovasi Produk dan Layanan : Organisasi yang berhasil bertransformasi dapat dengan cepat mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih relevan dan inovatif. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga membantu organisasi untuk tetap kompetitif³⁶.
3. Efisiensi Operasional yang Lebih Baik : Dengan mengotomatisasi proses dan mengadopsi teknologi baru, organisasi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Ini dapat menghasilkan penghematan yang signifikan dan meningkatkan margin keuntungan.³⁷
4. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik : Dengan akses ke data dan analitik yang lebih baik, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Ini membantu dalam perencanaan strategis dan respons terhadap perubahan pasar.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, transformasi digital akan terus menjadi pendorong utama dalam menciptakan inovasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Organisasi yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi baru akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan³⁸.

Akhirnya, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Organisasi yang mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam budaya dan proses bisnis mereka akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.

³⁵ Hadiono, Kristophorus, and Rina Candra Noor Santi. "Menyongsong Transformasi Digital." (2020).

³⁶Listiyoningsih, Sri, Dian Hidayati, and Yuni Winarti. "Strategi guru menghadapi transformasi digital." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7.2b (2022): 655-662.

³⁷ Faujiah, Ani, and Johan Wahyu Wicaksono. "Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf." *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 7.2 (2024): 51-66.

³⁸ Aysa, Imma Rokhmatul. "Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3.2 (2021): 140-153.

Transformasi digital wakaf mengacu pada integrasi teknologi digital dalam pengelolaan harta wakaf untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak sosial.

Beberapa teori dan landasan yang mendasari transformasi digital dalam konteks wakaf meliputi :

Teori Inovasi Disruptif, teori ini, yang diperkenalkan oleh Clayton Christensen, menjelaskan bagaimana inovasi baru dapat mengubah cara bisnis beroperasi, sering kali dengan menggantikan model yang sudah ada. Dalam konteks wakaf, teknologi digital dapat mengganggu cara tradisional dalam pengelolaan wakaf, memudahkan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana. Contohnya termasuk platform online yang memungkinkan donasi secara langsung dan pelaporan yang lebih transparan mengenai penggunaan dana wakaf.³⁹

Teori Adopsi Teknologi, teori ini menjelaskan bagaimana individu dan organisasi mengadopsi teknologi baru. Model-model seperti *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Diffusion of Innovations* oleh Everett Rogers menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengadopsi teknologi. Dalam pengelolaan wakaf, penting untuk memahami bagaimana pengelola dan masyarakat menerima teknologi digital, termasuk kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, dan kepercayaan terhadap platform digital⁴⁰.

Teori Sistem Informasi Manajemen, teori ini menekankan pentingnya sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Penggunaan sistem informasi yang baik dalam pengelolaan wakaf dapat membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data terkait penerimaan dan penggunaan dana wakaf. Sistem yang terintegrasi akan memberikan laporan yang akurat dan real-time kepada para pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.⁴¹

Teori Jaringan Sosial, teori ini berfokus pada bagaimana individu dan organisasi terhubung dan berinteraksi satu sama lain dalam jaringan. Dalam konteks wakaf, platform digital dapat menciptakan jaringan sosial yang memungkinkan kolaborasi antara wakif, nadzir,

³⁹ Rahardja, Untung, et al. "Inovasi Perguruan Tinggi Raharja Dalam Era Disruptif Menggunakan Metodologi iLearning." *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia* 13.1 (2019): 23-34.

⁴⁰ Sugiono, Shiddiq. "Proses Adopsi Teknologi Generative Artificial Intelligence dalam Dunia Pendidikan: Perspektif Teori Difusi Inovasi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 9.1 (2024): 110-133.

⁴¹ Rusdiana, Ahmad, Moch Irfan, and Moch Irfan. "Sistem informasi manajemen." (2014).

dan penerima manfaat. Interaksi dalam jaringan ini dapat memperluas jangkauan wakaf dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berwakaf.

Teori Ekonomi Berbasis Digital, transformasi digital wakaf juga dapat dilihat dalam kerangka ekonomi berbasis digital, di mana teknologi digital mengubah cara nilai diciptakan dan dipertukarkan. Platform digital memungkinkan model bisnis baru dalam pengelolaan wakaf, termasuk crowdfunding wakaf, yang dapat mengumpulkan dana dari banyak individu untuk tujuan sosial tertentu. Ini membuka peluang baru untuk mendanai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.⁴²

Teori Keberlanjutan, teori keberlanjutan menekankan pentingnya pendekatan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks wakaf, transformasi digital dapat membantu memastikan bahwa harta wakaf dikelola secara berkelanjutan. Dengan menggunakan teknologi, proyek-proyek yang dibiayai oleh wakaf dapat lebih terukur dalam dampaknya dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴³

Transformasi digital memungkinkan pengelolaan waqaf yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan sistem digital, proses pencatatan dan pelaporan dana waqaf menjadi lebih mudah diakses oleh publik dan para pemberi waqaf. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan serta penggunaan dana waqaf secara real-time, yang memperkuat kepercayaan donatur dan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana. Pemanfaatan teknologi blockchain, misalnya, telah diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi karena sifatnya yang tidak dapat diubah (*immutable*) dan dapat dilacak (*traceable*).⁴⁴

Sistem digital memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan waqaf. Setiap transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan dana waqaf tercatat secara detail dan dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan dana waqaf dapat diminimalisir. Masyarakat dapat dengan mudah melacak aliran dana waqaf dari awal hingga

⁴² Kumala, Sindy Lita. "Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia." *Journal of Economics and Regional Science* 1.2 (2021): 109-117.

⁴³ Santoso, Budi. *Wakaf perusahaan: model CSR Islam untuk pembangunan berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press, 2011.

⁴⁴ Maisyarah, Anisa, and Kuncoro Hadi. "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024): 887-894.

Muchamad Bayu Aldi Pamungkas, *Waqaf Digital Transformation Towards Better Management* akhir, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para donatur.⁴⁵

Salah satu keunggulan utama dari sistem digital adalah kemampuan untuk memantau perkembangan dan penggunaan dana waqaf secara real-time. Donatur dapat mengetahui secara langsung bagaimana dana yang mereka wakafkan digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan keagamaan. Fitur pelacakan real-time ini memberikan pengalaman yang lebih interaktif bagi donatur dan memperkuat keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial.⁴⁶

Teknologi blockchain menawarkan solusi yang sangat menarik untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan waqaf. Sifatnya yang tidak dapat diubah dan dapat dilacak membuat setiap transaksi yang tercatat dalam blockchain menjadi sangat aman dan sulit untuk dimanipulasi. Dengan menerapkan teknologi blockchain, setiap donatur dapat dengan mudah memverifikasi keaslian dan validitas setiap transaksi yang berkaitan dengan dana waqaf mereka.

Transformasi digital dalam pengelolaan dana wakaf menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana wakaf di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, proses pengelolaan wakaf yang sebelumnya berjalan lambat dan manual kini dapat diotomatisasi, sehingga mempermudah administrasi dan pelaporan. Digitalisasi ini memungkinkan wakaf dikelola dengan lebih cepat dan transparan, memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk terlibat dan menyatukan dana yang akan diwakafkan⁴⁷

Di sisi lain, potensi wakaf di Indonesia, baik secara sosial maupun ekonomi, dapat dimaksimalkan melalui digitalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan penggunaan teknologi seperti blockchain, platform digital, dan sistem manajemen data, pengelolaan wakaf dapat menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Blockchain, misalnya, memberikan transparansi melalui pencatatan permanen atas setiap transaksi yang tidak dapat diubah,

⁴⁵ Fahmi, Amiq, and Edi Sugiarto. "Peningkatan Keterampilan Nadzir, Ppaw Kua, dan Penyelenggara Syariah melalui Pelatihan Manajemen Aset Wakaf Berbasis Teknologi Informasi." *Prosiding SNATIF* (2016): 277-282.

⁴⁶ Ahyani, Hisam, and Muharir Muharir. "Perspektif hukum ekonomi syariah tentang wakaf uang di era revolusi industri 4.0." *Lan TabuR: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.2 (2021): 85-100.

⁴⁷ Saadati, Nila. "Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (wakaf uang) dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7.1 (2016): 73-91.

sehingga dapat mencegah kriptografi dana wakaf.⁴⁸

Digitalisasi juga membuka akses lebih luas kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Platform digital memungkinkan masyarakat untuk berdonasi dengan mudah dan cepat melalui aplikasi atau situs web tanpa harus bertatap muka. Dengan aksesibilitas yang lebih baik ini, diharapkan lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda, terdorong untuk berpartisipasi dalam program wakaf, menciptakan budaya filantropi yang kuat di Indonesia.⁴⁹

Meskipun memiliki banyak manfaat, transformasi wakaf digital juga mampu menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi digital dan biaya teknologi yang tinggi. Tantangan ini membutuhkan dukungan regulasi pemerintah serta kerja sama dengan penyedia teknologi agar ekosistem wakaf digital yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa transformasi digital dalam pengelolaan waqaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas aset waqaf. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah terbukti sebagai solusi yang menjanjikan dalam menghadapi tantangan utama pengelolaan waqaf, termasuk kurangnya transparansi dalam pendataan aset, keterbatasan sistem manajemen yang efisien, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan adopsi teknologi digital seperti aplikasi mobile, platform online, dan sistem basis data, aksesibilitas dan keterbukaan informasi terkait aset waqaf dapat diperluas, sehingga membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan waqaf

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan waqaf konvensional adalah kurangnya transparansi dalam pendataan aset. Dengan adanya sistem digital, data aset waqaf dapat terintegrasi dalam satu database yang terpusat dan mudah diakses. Selain itu, keterbatasan

⁴⁸ Septianda, Daffa Eka, Sitti Fatimah Khairunnisaa, and Rachma Indrarini. "Blockchain Dalam Ekonomi Islam." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1.11 (2022): 2629-2638.

⁴⁹ Madjakusumah, Deden Gandana, and Udin Saripudin. "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2.1 (2020): 41-50.

sistem manajemen yang efisien juga menjadi kendala. Melalui aplikasi dan platform online, proses manajemen aset waqaf dapat dilakukan secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.

Adopsi teknologi digital telah memperluas aksesibilitas dan keterbukaan informasi terkait aset waqaf. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai status aset waqaf, penggunaan dana waqaf, dan laporan kinerja lembaga pengelola waqaf melalui berbagai perangkat digital. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara mandiri terhadap pengelolaan aset waqaf mereka, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya transparansi dan kemudahan akses informasi, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan waqaf. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk berwakaf jika mereka yakin bahwa aset wakaf mereka dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk tujuan yang bermanfaat. Selain itu, digitalisasi juga dapat mempermudah proses berwakaf, sehingga masyarakat dapat berwakaf kapan saja dan di mana saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Hisam, and Muharir Muharir. "Perspektif hukum ekonomi syariah tentang wakaf uang di era revolusi industri 4.0." *Lan TabuR: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.2 (2021): 85-100.
- Aisha, Seta Ariawuri Wicaksana Hallifatul Ambyah. *Transformasi Digital: Perspektif Organisasi, Talenta, Dan Budaya Digital*. Dd Publishing, 2022.
- Al Fattah, Rasheed, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Peranan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perekonomian Di Era Digital." (2021).
- Amaliah, Siti Nurul, and E. Mulya Syamsul. "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8.2 (2022): 64-70.
- Amaliah, Siti Nurul, and E. Mulya Syamsul. "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8.2 (2022): 64-70.
- Ardiansyah, Mochammad Rizky Nur, et al. "Strategi Inovatif Pengembangan SDM di Era Pekerjaan Hybrid." *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)* 1.5 (2024): 01-06.
- Aryana, Ken. "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf

- Core Principle Dan Psak 112." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 7.2 (2021): 2065-2080.
- Aysa, Imma Rokhmatul. "Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3.2 (2021): 140-153.
- Bariqi, Muhammad Darari. "Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia." *Jurnal studi manajemen dan bisnis* 5.2 (2018): 64-69.
- Erwin, Erwin, et al. *Transformasi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Fahmi, Amiq, and Edi Sugiarto. "Peningkatan Keterampilan Nadzir, Ppaik Kua, dan Penyelenggara Syariah melalui Pelatihan Manajemen Aset Wakaf Berbasis Teknologi Informasi." *Prosiding SNATIF* (2016): 277-282.
- Faisal, Ahmad. "Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf)." *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.1 (2021): 76-93.
- Fajrul, Falah Muhammad, and Fitrianto Achmad Room. "Potensi Teknologisasi Pada Zakat, Wakaf Dan Sukuk Dalam Rangka Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.1 (2023): 705-714.
- Faujiah, Ani, and Johan Wahyu Wicaksono. "Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf." *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 7.2 (2024): 51-66.
- Fauzia, Amelia, et al. *Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif*. Badan Wakaf Indonesia, 2016..
- Hadiono, Kristophorus, and Rina Candra Noor Santi. "Menyongsong Transformasi Digital." (2020).
- Hadiono, Kristophorus, and Rina Candra Noor Santi. "Menyongsong Transformasi Digital." (2020).
- Hasan, Sudirman. *Wakaf uang: Perspektif fiqih, hukum positif, dan manajemen*. UIN-Maliki Press, 2011.
- Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." (2016).
- Johannis, Monice Frensa, Andeka Rocky Tanaamah, and Hanna Prillysca Chernovita. "Perencanaan strategis sistem informasi menggunakan metode ward and peppard (studi kasus: cv. Grafika prima mitra ambon)." *Sebatik* 23.2 (2019): 611-618.
- Kumala, Sindy Lita. "Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia." *Journal of Economics and Regional Science* 1.2 (2021): 109-117.
- Kurniawan, Muhammad Rizky Dwi, and Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital." *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 2.3 (2024): 127-133.
- Listiyoningsih, Sri, Dian Hidayati, and Yuni Winarti. "Strategi guru menghadapi transformasi digital." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7.2b (2022): 655-662.
- Lubis, Syafrina Yuni, Patma Wati, and Yenni Samri. "Transformasi Digital Wakaf di Indonesia." *Al-Syarf: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2024): 65-74.
- Luntajo, Moh Muzwir R., and Faradila Hasan. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3.1 (2023): 14-28.

- Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat.” SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam 2.1 (2020): 41-50.
- Maisyarah, Anisa, and Kuncoro Hadi. “Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg’s).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024): 887-894.
- Ma'mun, Mohamad Ma'mun. "WAKAF PRODUKTIF: UPAYA MEMAKSIMALKAN POTENSI WAKAF." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4.1 (2023): 87-99.
- Mastarida, Friska, et al. "Strategi Transformasi Digital." (2022).
- Medias, Fahmi. "Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam." *La_Riba* 4.1 (2010): 71-86.
- Medias, Fahmi. "Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam." *La_Riba* 4.1 (2010): 71-86.
- Meutia, Ernita Dewi. “Internet of things—Keamanan dan Privasi.” Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro. Vol. 1. No. 1. 2015.
- Muskania, Ricka, and M. S. Zulela. "Realita transformasi digital pendidikan di sekolah dasar selama pandemi covid-19." *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* 6.2 (2021): 155-165.
- Rahardja, Untung, et al. “Inovasi Perguruan Tinggi Raharja Dalam Era Disruptif Menggunakan Metodologi iLearning.” *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia* 13.1 (2019): 23-34.
- Rochmawati, Dwi Robiul, Hani Hatimatunnisani, and Mira Veranita. "Mengembangkan Strategi Bisnis di Era Transformasi Digital." (2023).
- Rusdiana, Ahmad, Moch Irfan, and Moch Irfan. "Sistem informasi manajemen." (2014).
- Saadati, Nila. “Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (wakaf uang) dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7.1 (2016): 73-91.
- Safitri, Debby Endayani. “Pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan.” *Jurnal Dimensi* 8.2 (2019): 240-248.
- Santoso, Budi. *Wakaf perusahaan: model CSR Islam untuk pembangunan berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Septianda, Daffa Eka, Sitti Fatimah Khairunnisaa, and Rachma Indrarini. “Blockchain Dalam Ekonomi Islam.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1.11 (2022): 2629-2638.
- Setiawan, Nashrudin. “Peranan persaingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Resistensi Terhadap Transformasi Organisasional).” *Jumant* 6.1 (2018): 57-63.
- Setiawan, Robi, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib. "Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif Dompot Dhuafa Banten." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3.1 (2021): 64-83.
- Sugiono, Shiddiq. "Proses Adopsi Teknologi Generative Artificial Intelligence dalam Dunia Pendidikan: Perspektif Teori Difusi Inovasi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 9.1 (2024): 110-133.
- Sulistiyani, Diah, et al. "Pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3.2 (2020): 328-343.
- Suryadi, Nanda, and Arie Yusnelly. "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2.1 (2019): 27-36.

Muchamad Bayu Aldi Pamungkas, *Waqaf Digital Transformation Towards Better Management*

Suryaningsih, Sarah, et al. "Pembangunan Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain." *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika* 4.2 (2020): 20-29.

Syhabibi, Ridho, and Moh Syifa'ul Hisan. "Potensi Digitalisasi Wakaf Di Indonesia dalam Era Society 5.0." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 9.2 (2023): 237-246.

Syaifullah, Hamli, and Ali Idrus. "Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6.2 (2019): 114.

Tulungen, Evans EW, David PE Saerang, and Joubert B. Maramis. "Transformasi digital: Peran kepemimpinan digital." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10.2 (2022).